

PROFIL DESA

2.1. Sejarah Desa

Desa Karangendep mulai diceritakan sejak jaman Kerajaan Mataram. Namun pada saat belum berbentuk Desa, karena penduduknya masih sedikit sehingga baru dinamakan Padukuhan. Pada waktu perang Kerajaan Mataram dengan Belanda, ada dua Panglima Mataram bernama Singa Merdangsa yang terkenal dengan nama Mbah Megasari dan Jaka Sembada yang terkenal dengan nama Mas Masjaka. Kedua Panglima tersebut singgah di Padukuhan yang kemudian kedua Panglima tersebut menetap dan memberi nama Padukuhan tersebut menjadi Desa Karangendep. Berikut silsilah Pemerintah Desa Karangendep sebagai berikut :

Kepala Desa I	:	Pada jaman Penjajahan Jepang Dsa Karangendep mulai dipimpin oleh Kepala Desa bernama Singawigena
Kepala Desa II	:	Pada tahun 1944 diadakan pemilihan masyarakat yang diikuti pemilik pekulen, Kepala Desa Terpilih bernama Wangsareja
Kepala Desa III	:	Pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1988 dipimpin oleh Kepala Desa Sapingi , hasil dari pemilihan warga usia di atas 17 tahun
Kepala Desa IV	:	Pada periode 1988 sampai dengan tahun 1998 dipimpin Kepala Desa Danuri .
Kepala Desa V	:	Pada periode 1998 sampai dengan tahun 1999 dipimpin pejabat Kawedanan Banyumas bernama Woso Widayat .
Kepala Desa VI	:	Pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2006 dipimpin oleh Kepala Desa Sukarso .
	:	Pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 dipimpin pejabat Kepala Desa Natim (Sekdes Karangendep)
Kepala Desa VII	:	Pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 dipimpin oleh Kepala Desa Karsinah kemudian terpilih kembali untuk periode 2013 sampai dengan tahun 2019 dan 2019 sampai dengan tahun 2025.

2.2. Peta dan Kondisi Umum Desa

2.2.1. Demografi

Pembangunan desa telah dilaksanakan secara nyata sejak masa pemerintahan Kepala Desa Singawigena, meskipun dengan keterbatasan dana yang ada, namun berkat sifat kekeluargaan dan gotong royong masyarakat Desa Karangendep yang tinggi, maka pada saat itu telah dibangun sarana dan prasarana dasar kehidupan masyarakat seperti pengerasan jalan induk desa, sarana pendidikan setingkat SD telah dibangun dan masih banyak sarana dan prasarana lain yang mulai ditata.

Desa Karangendep merupakan salah satu dari 13 desa di wilayah Kecamatan Patikraja, yang terletak 5 Km ke arah Barat dari Kecamatan Patikraja, Desa Karangendep mempunyai luas wilayah seluas 514,30 Ha. Adapun batas-batas wilayah Desa Karangendep :

BATAS DESA	
Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Desa Kedungwuluh Kidul dan Kedungwuluh Lor
Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Desa Sidamulih (Kecamatan Rawalo)
Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Desa Notog
Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Desa Sawangan Wetan

Iklim Desa Karangendep, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Karangendep Kecamatan Patikraja.

Desa Karangendep terdiri dari 2 dusun yaitu dusun I yang mempunyai 2 RW dan 13 RT (RW 01 : 6 RT dan RW 02 : 7 RT) sedangkan dusun II mempunyai 1 RW dan 8 RT, dengan jumlah penduduk **4.491** Jiwa atau **1.445** KK, sebagaimana pada tabel berikut;

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki – Laki	2.331
2.	Perempuan	2.160
3.	Kepala Keluarga	1.445

Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur

Data ini bermanfaat untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk dan mengetahui jumlah angkatan kerja yang ada. Data penduduk menurut golongan umur di Desa Karangendep dapat dilihat pada Tabel berikut. dibawah ini :

No.	Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)
1.	0 Bln – 12 Bln	89
2.	2 Thn – 5 Thn	283
3.	6 Thn – 10 Thn	304
4.	11 Thn – 25 Thn	1.145
5.	26 Thn – 60 Thn	2.051
6.	61 Thn tahun keatas	619
Jumlah		4.491

Sumber Data : aplikasi smard Mei 2022

Jumlah Penduduk Menurut Agama

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Desa Karangendep mayoritas beragama Islam, dengan rincian data sebagai berikut :

No	Agama	Jumlah	Satuan
1	Islam	4.486	orang
2	Kristen	1	orang
3	Katholik	4	orang
4	Hindu	0	orang
5	Buda	0	orang
6	Aliran Kepercayaan	0	orang
Jumlah		4.491	orang

Sumber Data : aplikasi smard Mei 2022

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Proses pembangunan Desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Akses untuk mendapatkan pendidikan cukup sulit karena jarak tempat pendidikan untuk

tingkat SMA sangat jauh dengan pemukiman warga, sehingga kalau dilihat dari data statistik masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan terutama dalam membangun kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan. Data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Tabel berikut. berikut :

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Tidak / Belum Sekolah	1.029
3.	Belum Tamat SD/Sederajat	465
4.	Tamat SD / sederajat	1.844
5.	Tamat SLTP / sederajat	659
6.	Tamat SLTA / sederajat	442
7.	Tamat D1, D2, D3	23
8.	Sarjana / S-1/S-2/S-3	49

Sumber Data : aplikasi smard Mei 2022

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk di Desa Karangendep sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tani	Dagang	Buruh Tani	PNS/TNI/Polri	Karyawan Swasta	Lain-lain
560	88	30	28	353	3.432

Sumber Data : aplikasi smard Mei 2022

2.2.2. Keadaan Sosial

Banyaknya kegiatan Ormas di Desa Karangendep. seperti Remaja Masjid, Jamiyah Yasin, Tahlil, Kelompok Arisan dan lain lain, merupakan aset desa yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dan partisipasi dalam setiap proses pembangunan desa pada masyarakat.

PENGANGGURAN

No	Uraian	Keterangan
1	Jumlah penduduk usia 15 s/d 55 yang belum bekerja	255 orang
2	Jumlah angkatan kerja usia 15 s/d 55 tahun	2.415 orang

Sumber Data : aplikasi smard Mei 2022

2.2.3. Keadaan Ekonomi

Mayoritas mata pencarian penduduk Desa Karangendep bergerak dibidang pertanian. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang kurang memadai dengan perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Banyumas. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan usaha kecil pemberian kredit sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di bidang perdagangan.

Tingkat angka kemiskinan Desa Karangendep yang masih tinggi menjadikan Desa Karangendep harus bisa mencari peluang lain yang bisa menunjang peningkatan taraf ekonomi bagi masyarakat.

Kekayaan Sumber Daya Alam yang ada di Desa Karangendep amat sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya. Selain itu letak geografis desa yang cukup strategis dan merupakan jalur yang menghubungkan Kecamatan Patikraja dengan Kecamatan Cilongok.

Pendapatan desa merupakan jumlah keseluruhan penerimaan desa yang dibukukan dalam APBDes setiap tahun anggaran. Menurut Peraturan Desa Karangendep Nomor 04 Tahun 2021 bahwa Sumber Pendapatan Desa:

1. Pendapatan Asli Desa yang terdiri atas :
 - a. hasil aset desa;
 - b. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - c. lain-lain pendapatan asli desa.
2. Pendapatan Transfer yang terdiri atas :
 - a. dana desa;
 - b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten;
 - c. alokasi dana desa;
 - d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan
 - e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
3. Pendapatan Lain yang terdiri atas :
 - a. penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
 - b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
 - c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;

- d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya dan/atau tahun berjalan yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - e. bunga bank; dan
 - f. pendapatan lain Desa yang sah, antara lain pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, jasa giro, pendapatan bunga deposito dll.
4. Adapun Kekayaan desa terdiri dari :
- a. Tanah kas desa
 - b. Bangunan desa yang dikelola desa
 - c. Lain-lain kekayaan milik desa

2.2.4. Prasarana dan Sarana Desa

Pembangunan masyarakat desa diharapkan bersumber pada diri sendiri (kemandirian) dan perkembangan pembangunan harus berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa menjadi lebih baik.

1. Prasarana kesehatan
 - Posyandu : 6 unit
 - Lansia : 1 unit
 - Posbindu : 1 unit
 - Polindes : 1 unit
 - Bidan Desa : 1 orang
2. Prasarana Pendidikan
 - PAUD : 2 unit
 - Taman Kanak – kanak : 2 unit
 - SD / MI : 2 unit
 - SLTP / MTs : - unit
 - SLTA / MA : - unit
 - TPA / TPQ : 7 unit
3. Prasarana Umum Lainnya
 - Tempat ibadah : 27 unit
 - Lapangan Olahraga : 2 unit
 - Gedung Serba Guna : 1 unit

Pengelolaan sarana dan prasana merupakan Tahap keberlanjutan dimulai dengan proses penyiapan masyarakat agar mampu melanjutkan pengelolaan program pembangunan secara mandiri. Proses penyiapan ini membutuhkan keterlibatan masyarakat, agar masyarakat mampu

menghasilkan keputusan pembangunan yang rasional dan adil serta semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam pembangunan, mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, dan mampu mengelola berbagai potensi sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesuksesan dalam tahapan ini adalah:

- a. Swadaya masyarakat merupakan faktor utama penggerak proses pembangunan,
- b. Perencanaan secara partisipatif, terbuka dan demokratis sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan dan masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan,
- c. Kapasitas pemerintahan daerah meningkat sehingga lebih tanggap dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain dengan menyediakan dana dan pendampingan.
- d. Keberadaan fasilitator/konsultan atas permintaan dari masyarakat atau pemerintah daerah sesuai keahlian yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan agar masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan.

2.3. Kelembagaan dan SOTK Desa

2.3.1. Pembagian Wilayah Desa

Luas wilayah Desa Karangendep dengan luas wilayah 514,30 ha. Desa Karangendep terdiri dari dua dusun yaitu: Dusun I dan Dusun II. Perangkat Desa menurut jenis jabatannya di Desa Karangendep terdiri dari 1 Kepala Desa, 1 Sekretaris Desa, 1 Kasi Pemerintahan, 1 Kasi Kesejahteraan, 1 Kasi Pelayanan, 1 Kaur Keuangan, 1 Kaur Umum, 1 Kaur Perencanaan, 2 Kadus dan 1 Staf. Desa Karangendep terdiri dari 3 Rukun Warga (RW) dan 21 Rukun Tangga (RT).

2.3.2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 06 tahun 2014 tentang Desa bahwa di dalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki peranan dalam tata kelola Desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan

di Tingkat Desa (Pemerintahan Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan Desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Bagan
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan
Desa Karangendep



2.4. Dinamika Konflik

Dinamika Konflik biasanya timbul sebagai hasil adanya masalah-masalah hubungan pribadi (ketidaksesuaian tujuan atau nilai-nilai pribadi seseorang dengan perilaku yang harus diperankan pada kelompok masyarakat, organisasi atau perbedaan persepsi) dan struktur organisasi.

Pada hekaktnya konflik merupakan suatu pertarungan menang kalah antara kelompok atau perorangan yang berbeda kepentingannya satu sama lain dalam organisasi.

JENIS-JENIS KONFLIK

1. Konflik peranan Konflik antar peranan (inter-role conflict), dimana orang menghadapi persoalan karena dia menjabat dua atau lebih fungsi yang saling bertentangan. Konflik ini dapat dihindari dengan mendefinisikan kembali tugas yang terlebih dahulu telah dispesialisasikan dan dialokasikan pada seorang tertentu sehingga akibat negative dwi fungsi diminimumkan.
2. Konflik yang terjadi di dalam diri seseorang (personrole conflict). dimana peraturan yang berlaku tak dapat diterima oleh seseorang sehingga orang itu memilih untuk tidak melaksanakan sesuatu sesuai dengan peraturan yang berlaku tersebut. Konflik ini pada hakekatnya meminta kesadaran orang untuk mentaati peraturan yang ada atau memerlukan kesetiaan orang pada organisasi.
3. Konflik yang timbul karena seseorang, harus memenuhi harapan beberapa orang (intersender conflict). Ini dapat dihindari dengan memperlakukan sama bagi semua pihak-pihak yang berkepentingan.
4. Konflik yang timbul karena disampaikan informasi yang saling bertentangan (intrasender conflict). Ini dapat dihindari dengan system informasi yang lebih baik. Salah satu sumber Konflik adalah adanya Perbedaan – perbedaan dalam berbagai tujuan. Sumber konflik inii dimana Kelompok-kelompok organisasi cenderung menjadikan terspesialisasi atau dibedakan karena mereka mengembangkan berbagai tujuan, tugas dan personalia yang tidak sama. Perbedaan-perbedaan ini sering mengakibatkan konflik kepentingan atau prioritas, meskipun tujuan organisasi sebagai keseluruhan telah disetujui. Konflik yang terjadi didalam kehidupan bermasyarakat dapat dilakukan penyelesaiannya atau solusi yang harus dilakukan dengan metode Sebagai berikut :
 - a. Metode yang mengharuskan semua pihak untuk mengalah
 - b. Bisa juga disebut kompromi, atau arbitrase (pihak ke tiga mengambil Keputusan
 - c. Keputusan bersifat mengikat.
 - d. Kepentingan kelompok harus di junjung tinggi
 - e. Segala bentuk kepentingan ditaa dengan baik
 - f. Pihak-pihak yang terlibat mengemukakan kepentingannya
 - g. Pihak pemuka konfirmasi dan klarifikasi
 - h. Merealisasikan keinginan yan wajar

Dokumen RPJM Desa merupakan kebijakan publik yaitu sebuah produk hukum yang diperoleh dari serangkaian tindakan oleh pemerintah desa dengan melakukan koordinasi dan konsultasi kepada pihak BPD dan Masyarakat, berisi tentang langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran tertentu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proses pembuatan kebijakan tersebut merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji.